



SALINAN

**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95, Pasal 108, Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan dan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
7. UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Sukoharjo.
8. UPTD Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.

12. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumberdaya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
13. Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
14. Jaringan Puskesmas adalah upaya Puskesmas dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan berupa Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa, di mana ketiga jaringan ini langsung di bawah tanggung jawab Puskesmas dan melaksanakan fungsi-fungsi Puskesmas dalam lingkup yang lebih kecil.
15. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
17. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
18. Rawat Jalan yang selanjutnya merupakan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KIA-KB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu, anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) yang meliputi pelayanan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara 2 (dua) kehamilan, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak pra sekolah, penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan KB serta memberikan alat kontrasepsi.
20. Tindakan medis adalah kegiatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya dengan tujuan diagnostik, mengobati, merawat, memelihara atau memulihkan kesehatan pasien yang menderita penyakit.
21. Kunjungan Rumah yang disebut *home visit* adalah merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.

22. Pelayanan imunisasi non program pemerintah adalah imunisasi untuk upaya preventif terhadap penyakit tertentu yang tidak diwajibkan atau tidak menjadi program dari Kementerian Kesehatan.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas dipungut pembayaran atas pelayanan kesehatan yang meliputi:
- a. Objek Retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas terdiri dari:
 1. Rawat Jalan;
 2. Rawat Inap;
 3. Barang Farmasi dan Vaksin Non Program;
 4. Kunjungan Rumah;
 5. Pelayanan Mobil Ambulans;
 6. Pelayanan Mobil Jenazah;
 7. Pelayanan Visum; dan
 8. Pelayanan PPPK.
 - b. Objek Retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
 1. Pemeriksaan laboratorium kesehatan air; Pemeriksaan mikrobiologi dan Pemeriksaan kimia;
 2. Pemeriksaan laboratorium makanan minuman; Pemeriksaan mikrobiologi dan Pemeriksaan kimia;
 3. Pemeriksaan laboratorium klinik; dan
 4. Pengambilan sample air dan makanan minuman non program, berlaku dalam daerah per titik lokasi pengambilan dan luar daerah (di eks karesidenan Surakarta) per titik lokasi pengambilan.
- (2) Subjek retribusi merupakan orang yang menerima pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : kuitansi, print out Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus).

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut di tempat pelayanan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh wajib retribusi secara tunai.
- (3) Retribusi dipungut dengan berdasarkan tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan surat tagihan.
- (2) Wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat tagihan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 6

Tempat pembayaran retribusi dilaksanakan:

- a. UPTD Puskesmas dan jaringannya yang terdiri : Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Bidan Desa di tempat pelayanan.
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB V
PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Hasil retribusi secara bruto dicatat dan disetor ke kas daerah melalui bendahara penerima pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah dengan melampirkan Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah.

BAB VI
PENGECUALIAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pengecualian retribusi dilakukan tanpa permohonan kepada Bupati.
- (2) Pengurangan retribusi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Pembebasan retribusi dapat dilakukan dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Dikecualikan sebagai wajib retribusi yang diberikan tanpa permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
 - b. korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - c. kasus kejadian luar biasa (KLB);
 - d. korban bencana; dan
 - e. pemeriksaan sampel program.
- (2) Subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan orang yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas dan berpenduduk Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas berpenduduk Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 10

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) antara lain : pelayanan kesehatan pada Pelayanan Pertama Pada Kecelakaan, Pelayanan Hari Raya.

Pasal 11

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) merupakan program kesehatan dari pemerintah antara lain : program imunisasi, program pemeriksaan ibu hamil.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

**BAB VII
PENJAMIN**

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi bukan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan bukan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka retribusi dibebankan pada penjamin lainnya.
- (2) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau instansi sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungannya.

**BAB VIII
PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN**

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dari jasa pelayanan yang telah disetor ke Kas Daerah, dikembalikan kepada UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengembalian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada mata anggaran yang sama pada tahun berjalan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 54**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 54 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGEMBALIAN
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN

SURAT TAGIHAN

KOP PUSKESMAS

..... ,

Kepada :

Yth.

di

SURAT TAGIHAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor SKRD	Jumlah Tagihan
Retribusi Pelayanan Kesehatan			

Dengan huruf: (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dimohon kepada Saudara segera agar dapat melunasi jumlah tunggakan maksimal 10 (sepuluh) hari setelah surat tagihan ini diterima.

Demikian surat tagihan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Kepala Puskesmas

(Nama)
 (NIP.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA